

ABSTRAK

Syafa Hidayatunni'mah, 1820410020, Peran Penyuluh Agama Kecamatan Bae dalam Meningkatkan Literasi Zakat Masyarakat Desa Dersalam.

Menilik pada Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 3 ayat (1) huruf b ditegaskan bahwa KUA Kecamatan memiliki fungsi menyelenggarakan pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, di mana kemudian tugas tersebut dijalankan oleh penyuluh agama non PNS. Namun di lapangan, masih banyak penyuluh agama sendiri masih belum memahami tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan pelayanan dan penyuluhan seputar zakat. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan deskripsi mendalam tentang bagaimana peranan penyuluh agama Kecamatan Bae dalam meningkatkan literasi zakat masyarakat Desa Dersalam, serta faktor penghambat proses penyuluhan agama oleh penyuluh agama Kecamatan Bae dalam rangka meningkatkan literasi zakat masyarakat Desa Dersalam dan bagaimana pemecahan solusi dari permasalahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang memaparkan atau menjelaskan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian subyek dari penelitian ini adalah kepala KUA Kecamatan Bae, penyuluh agama, serta masyarakat Desa Dersalam. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan *member check*. Teknik analisis data yang digunakan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyuluh agama Kecamatan Bae masih belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan peranannya untuk meningkatkan literasi zakat masyarakat Desa Dersalam. Hal tersebut dikarenakan penyuluh memiliki kesibukan lain selain sebagai penyuluh, jam kerja penyuluh yang bertepatan dengan jam kesibukan aktivitas masyarakat, kurangnya partisipasi dari masyarakat, serta tidak ada tim penggerak yang menjadi pelopor gebrakan penyuluhan keagamaan terutama masalah zakat. Kemudian solusi dari permasalahan tersebut adalah penyuluh harus sadar akan tanggung jawab tugasnya, kegiatan penyuluhan digabungkan dengan kegiatan di masyarakat, penyuluh harus sering melakukan pendekatan kepada masyarakat dan mengemas konsep acara kegiatan penyuluhan dengan baik dan menarik, serta membentuk tim gerakan sadar zakat dari kalangan masyarakat.

Kata Kunci : Penyuluh, Zakat, Literasi, Masyarakat.